



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 237 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG DAPO  
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara  
Nomor: 325/PP.04.1-BA/1613/2023 tentang  
Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Kelurahan Karang Dapo Kecamatan  
Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG DAPO  
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	IZZATUN SHOLIAH	PEREMPUAN	KELURAHAN KARANG DAPO

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan  
Karang Dapo dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan  
Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Kasubbag Hukum dan SDM

